



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DUTA INTIDAYA TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 Ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK No. 32/2014**"), sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/2014, Direksi PT Duta Intidaya Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Jumat, 15 November 2019
Waktu : 10.15 WIB – 10.40 WIB
Tempat : Ruang Seminar 3
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-23
Jakarta 12190, Indonesia

B. KEHADIRAN

Direksi

1. Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati
2. Direktur Independen : Bapak Sukarnen
3. Direktur : Ibu Mariawati

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan, yaitu Ibu Lilis Mulyawati.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.250.376 saham yang memiliki hak suara yang sah, yang mewakili kurang lebih 92,344% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. MATA ACARA SATU-SATUNYA

Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.

D. KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan mata acara satu-satunya dalam Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan mata acara satu-satunya dalam Rapat dan sebelum pengambilan keputusan atas mata acara satu-satunya dalam Rapat yang diusulkan.

Tidak ada pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat atas mata acara satu-satunya.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Para pemegang saham disampaikan bahwa seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan yang diusulkan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan yang diusulkan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

F. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada mata acara satu-satunya dalam Rapat telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Mata Acara	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Satu-satunya	2.235.250.376 (100%)	0	0

G. KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Satu-satunya

1. Telah diputuskan menyetujui perubahan, sebagaimana yang lebih spesifik tercantum dalam Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 15 November 2019 yang telah diumumkan oleh Perseroan, atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam rangka untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang diperbaharui pada tahun 2017.
2. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan di hadapan notaris dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Jakarta, 19 November 2019

PT DUTA INTIDAYA TBK

DIREKSI